

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin Secara Geografis terletak antara 3° 16' 46'' sampai dengan 3° 22' 54'' Lintang Selatan 114° 31' 40'' sampai dengan 114° 39' 55'' Bujur Timur. Berada pada ketinggian rata-rata 0,16 m di bawah permukaan laut dengan kondisi daerah relative datar data berpayapaya pada waktu air pasang hamper seluruh wilayah digenangi air.

Kota Banjarmasin berada di sebelah Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan dengan:

- Di sebelah utara dengan Kabupaten Barito Kuala.
- Di sebelah timur dengan Kabupaten Banjar.
- Di sebelah barat dengan Kabupaten Barito Kuala.
- Di sebelah selatan dengan Kabupaten Banjar.

NO	Nama Kecamatan	Nama Ibu Kota	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (KM ²)
1	Banjarmasin Selatan	Kelayan Selatan	167.690	38,30
2	Banjarmasin Timur	Kuripan	124.869	23,50
3	Banjarmasin Barat	Pelambuan	137.451	13,11
4	Banjarmasin Tengah	Teluk Dalam	155.493	6,65
5	Banjarmasin Utara	Alalak Utara	90.412	16,90
Jumlah			675.915	98,46

2. Hasil Wawancara

a. Kelurahan Kuin Cerucuk

Nama : SK

Pendidikan Terakhir : SMK

Pekerjaan : Buruh

Alamat : Jl. Ir. P.H.M Noor Gang. Perjuangan

Wawancara dilakukan pada hari Jum'at 22 November 2024 Pukul 14.20 WITA di rumah responden Gang. Perjuangan, Kelurahan Kuin Cerucuk, RT. 043. RW. 003.

Pertama penulis menanyakan mengenai gambaran kehidupan rumah tangga kepala keluarga pepadat. Saudara SK Mengungkapkan bahwa,

Kehidupan rumah tangga kami seperti keluarga pada umumnya aja, pagi itu bekerja, kebetulan istri saya juga bekerja. Kemudian kami memiliki satu orang anak yang masih kecil. Mengenai kewajiban saya sebagai kepala keluarga sudah pasti memberikan nafkah kepada istri dan anak saya.

Selanjutnya penulis menanyakan mengenai problematika rumah tangga kepala keluarga pepadat. Saudara SK Mengungkapkan bahwa,

Jadi sebelum membahas masalah yang terjadi pertama itu saya mulai minum-minuman keras, narkoba dan narkotika ini juga berawal dari permasalahan dalam rumah tangga yang tak kunjung selesai, sebelumnya sudah lama tidak minum-minuman keras, narkoba dan narkotika, narkoba, dan narkotika namun karena banyaknya permasalahan rumah tangga

kembali minum lagi hingga narkoba dan narkotika suami konsumsi lagi. permasalahannya itu mertua yang sering ikut campur urusan rumah tangga ini jadi saat adanya keributan dengan istri selalu saya yang disudutkan. Kemudian masalah yang muncul akibat saya sering minum-minuman keras, narkoba dan narkotika, narkoba dan narkotika ini itu saya tidak sering pulang kerumah dan hubungan dengan istri tidak terlalu harmonis karena saya lebih sering dengan teman selepas kerja sehingga terjadinya membeli minum-minuman keras, narkoba dan narkotika sampai narkoba dan narkotika dikonsumsi lagi. Disamping itu saya tetap memberikan nafkah terhadap anak istri walaupun tidak mencukupi kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya penulis menanyakan mengenai dampak dari kepala keluarga pamdats terhadap problematika rumah tangga.

Dampaknya akibat dari saya sering minum-minuman keras, narkoba dan narkotika, narkoba dan narkotika itu sering bertengkar dengan istri cekcok karena keseringan minum-minuman keras, narkoba dan narkotika, narkoba dan narkotika itu mertua saya tidak suka melihat tingkah saya yang seperti itu. Walaupun memang dari awal mertua sudah tidak menyukai saya. Selanjutnya mengenai dampak nya itu hubungan komunikasi menjadi renggang, selanjutnya duit hasil kerja yang seharusnya dapat diberikan kepada istri semuanya sebagian untuk membeli minum-minuman keras, narkoba dan narkotika, narkoba dan narkotika hal ini yang sering menjadikan istri saya sering marah, walaupun sebelumnya sudah tau saja

bahwa sering minum-minuman keras, narkoba dan narkoba, narkoba dan narkoba.

Selanjutnya penulis menanyakan mengenai hak dan kewajiban yang dilsayakan oleh kepala keluarga pematat.

Hak dan kewajiban itu seperti memberi nafkah lahir dan batin, saya memberikan saja kepada istri dan anak saya, hanya saja untuk tempat tinggal ikut mertua dikarenakan pekerjaan kadang ada kadang tidak ada menjadikan ikut mertua yang sebelumnya itu mengontrak. Selanjutnya mengenai kewajiban saya sebagai seorang suami itu saya bertanggungjawab, namun akhir-akhir ini saja karena banyaknya masalah sering minum-minuman keras, narkoba dan narkoba, narkoba dan narkoba sehingga keluarga dirumah tidak terlalu diperhatikan lagi. Hal ini karena tidak ada kenyamanan lagi dirumah tersebut.⁵²

Nama : NS

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan : IRT

Alamat : Jl. Ir. P.H.M Noor Gang. Perjuangan

Wawancara dilakukan pada hari Jum'at 22 November 2024 Pukul 16.25 WITA di rumah responden Gang. Perjuangan, Kelurahan Kuin Cerucuk, RT. 043. RW. 003.

⁵² S.K, Kepala rumah tangga pematat Kelurahan Kuin Cerucuk, Kota Banjarmasin, wawamcara langsung, Banjarmasin, 22 November 2024.

Pertama penulis menanyakan kepada istri mengenai problematika dan dampak yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga pada kepala keluarga pepadat.

Mengenai problematika dan dampak yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga pada suami yang sering mabuk-mabukan itu sering terjadi perkelahian karena saya tidak menyukai melihat suami yang sering mabuk-mabukan apalagi sampai lalai dalam pekerjaannya yang menjadikan nafkah kepada istri juga tersendat. Yang pasti berdampak kepada ekonomi dalam keluarga kemudian suami saya dan orang tua saya memang tidak harmonis hubungannya ditambah dengan perilaku tersebut menjadikan hubungan rumah tangga itu tidak harmonis maka dari itu saya sering berkelahi dengan suami saya, kemudian mengenai dampaknya itu suami sering keluar rumah tiap malam hal ini menjadikan saya dan anak kurang diberikan perhatian, terutama anak kan kami sama-sama bekerja yang menjadikan anak ini kurang diberikan kasih sayang oleh ayahnya. Suami juga sering marah-marah kepada saya dan anak karena saya tegur karena tidak bekerja dan lebih sering minum-minuman keras, narkoba dan narkoba, narkoba dan narkoba.

Selanjutnya penulis menanyakan mengenai hak dan kewajiban kepala keluarga pepadat dalam kehidupan rumah tangga.

Mengenai hak dan kewajiban yang dilsayakan oleh suami saya sejak dia sering mabuk-mabukan dia lalai dalam memberikan kewajibannya sebagai suami yang pasti itu memberikan nafkah yang kadang ada kadang

tidak ada, kemudian kami kan tinggal dirumah orang tua hal ini menjadikan suami jarang ada dirumah disamping itu melsayakan pekerjaan. Malah lebih sering kumpul dengan teman-temannya hal ini menjadikan suami itu jarang memberikan perhatian kepada istri dan anaknya sendiri dan kurang komunikasi dalam segala permasalahan yang terjadi. Suami saya lebih memilih melsayakan kegiatan yang jelas haram dilsayakan itu dibandingkan dengan memberikan nafkah kepada istri dan anaknya.⁵³

b. Kelurahan Kuin Selatan

Nama : T.R

Pendidikan Terakhir : MA

Pekerjaan : Buruh

Alamat : Gang Binjai, Kelurahan Kuin Selatan., Rt.08, Rw.01.

Wawancara dilakukan pada hari Senin, 29 November 2024 Pukul 15.10 WITA di kediaman responden Gang Binjai. Kelurahan Kuin Selatan, Rt.08, Rw.01.

Pertama menulis menanyakan mengenai kehidupan rumah tangga kepala keluarga pepadat.

Kehidupan keluarga kami aman-aman aja kaya keluarga pada umumnya ini untuk masalah perkelahian itu sebenarnya pasti ada terjadi di kehidupan rumah tangga setiap orang, mengenai saya yang melsayakan minum-minuman keras, narkoba dan narkotika, narkoba dan narkotika itu

⁵³ N.S, Istri kepala keluarga pepadat Kelurahan Kuin Cerucuk, Kota Banjarmasin, wawancara langsung, Banjarmasin, 22 November 2024

untuk dalam kehidupan rumah tangga tidak saya ikut sertakan karena untuk itu urusan saya pribadi saja.

Selanjutnya penulis menanyakan problematika dalam rumah tangga yang terjadi akibat kepala keluarga pematik.

Untuk problematika yang sering terjadi itu perkelahian karena istri tidak menyukai saya melsayakan minum-minuman keras, narkoba dan narkotika, narkoba dan narkotika ini, karena dalam islam pun hal ini salah. Namun banyaknya masalah di kerjaan kemudian pulang ke rumah tidak ada tempat cerita lalu lah saya lari ke sana. Problematika yang terjadi itu rumah tangga menjadi kurang harmonis, sama kurangnya kepercayaan istri kepada saya.

Selanjutnya penulis menanyakan mengenai dampak yang terjadi dalam rumah tangga pada kepala keluarga pematik.

Dampak yang terjadi lah pada kehidupan rumah tangga kami itu iya tadi mungkin menjadikan kehidupan rumah tangga tidak seperti dulu lagi sebelum saya sering minum-minuman keras, narkoba dan narkotika, narkoba dan narkotika kehidupan rumah tangga jadi kurang harmonis, kemudian nafkah yang seharusnya lumayan banyak lalu dialihkan ke sana, terus itu banyak masalah yang terjadi. Sama juga hampir bercerai karena banyaknya masalah yang terjadi akibat saya sering minum-minuman keras, narkoba dan narkotika, narkoba dan narkotika itu.

Selanjutnya penulis menanyakan mengenai Hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh kepala keluarga pematik.

Hak dan kewajiban itu lah saya merasa sudah melsayakan saja hak dan kewajiban suami ini seperti memberikan nafkah kepada istri, kemudian memberikan kasih sayang saja kepada anak istriku, paling mengenai menuntun kearah yang lebih baik karena perilsaya yang masih sering minum-minuman keras, narkoba dan narkotika, narkoba dan narkotika.⁵⁴

Nama : N.M

Pendidikan Terakhir : SMK

Pekerjaan : IRT

Alamat : Jl. Kuin Selatan Gg. 5 Oktober Rt. 21

Wawancara dilsayakan pada hari Senin, 29 November 2024 Pukul 17.15 WITA di kediaman responden Gang Binjai. Kelurahan Kuin Selatan, Rt.08, Rw.01.

Pertama penulis melakukan wawancara kepada istri yang kepala keluarganya pematik mengenai problematika dan dampak kepala keluarga pematik dalam kehidupan rumah tangga.

Masalah yang sering terjadi akibat suami sering mabuk-mabukan ini sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, hal ini disebabkan karena

⁵⁴ T.R, Kepala rumah tangga pematik Kelurahan Kuin Selatan, Kota Banjarmasin, wawancara langsung, Banjarmasin, 29 November 2024

suami sering mabuk, kemudian uang kebanyakan dihabiskan untuk mabuk-mabukan sehingga anak dan istri sering mencukup-cukupkan kebutuhan rumah tangga, kemudian hubungan rumah tangga menjadi kurang harmonis, jarang komunikasi dalam menyelesaikan masalah. Hal ini yang saya rasakan dari suami yang sering mabuk-mabukan ini namun hal ini diharapkan adanya perubahan kepada suami saya ini dan sekarang sudah mulai jarang untuk melsayakan minum-minuman dengan temannya. Hal ini juga menyalahi agama itu yang sering memberikan nasehat kepada suami apabila ingin melakukan mabuk-mabukan lagi.

Selanjutnya penulis menanyakan mengenai hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh kepala keluarga pepadat.

Untuk hak dan kewajibannya sebagai kepala keluarga itu pada saat dia sering mabuk-mabukan itu memberikan nafkah saja cuman lebih sedikit dari biasanya hal ini menjadikan dalam kehidupan harus dicukup-cukupkan padahal apabila dia tidak mabuk-mabukan uang untuk kehidupan rumah tangga itu cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan bulanan, kemudian karena suami saya ini sering mabuk-mabukan maka untuk membimbing keluarga itu ke jalan yang benar itu tidak ada, dan hubungan keharmonisan rumah tangga itu kurang. Kemudian saya rasa pada saat dia mabuk-mabukan itu dia menjadi tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami karena sering marah-marah dan lalai dalam memberikan kebutuhan keluarga.⁵⁵

⁵⁵ N.M, Istri kepala rumah tangga pepadat Kelurahan Kuin Selatan, Kota Banjarmasin, wawancara langsung, Banjarmasin, 29 November 2024

c. Kelurahan Kuin Utara

Nama : M.G

Pendidikan Terakhir : SMK

Pekerjaan : Tukang parkir

Alamat : Jl. Hksn Komplek Kebun Jeruk Permai, Kuin Utara.

Wawancara dilaksanakan pada hari Senin, 09 Desember 2024 Pukul

14.25 WITA di rumah responden:

Pertama penulis menanyakan mengenai kehidupan rumah tangga kepala keluarga pepadat.

Mengenai kehidupan rumah tangga saya dulu itu awalnya baik-baik saja pasangan yang serasi saja dalam rumah tangga bahagia, namun kemudian semakin lama pernikahan banyak terjadi permasalahan seperti uang untuk kebutuhan keluarga kurang, kemudian sering berkelahi dengan istri, dan saya sering minum-minuman keras, narkoba dan narkoba untuk melampiaskan masalah yang ada. Selanjutnya karena sering minum-minuman keras, narkoba dan narkoba ini membuat saya perkuliahan terus menerus terjadi.

Selanjutnya penulis menanyakan mengenai problematika kehidupan rumah tangga yang terjadi pada kepala keluarga pepadat.

Masalah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang paling sering terjadi itu perkuliahan karena saya pulang ke rumah sering minum-minuman keras, narkoba dan narkoba dan istri sering marah-marah kepada

saya, kemudian uang yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lebih lanjut lagi karena saya sering lalai terhadap tanggung jawab sebagai suami pada saat itu dan istri saya mungkin sudah kehabisan rasa sabar maka saya diceraikan istri saya yang menjadikan rumah tangga hancur akibat minum-minuman keras, narkoba dan narkoba ini.

Selanjutnya penulis menanyakan mengenai dampak yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kepala keluarga pepadat.

Dampak yang terjadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi kepala keluarga yang sering minum-minuman keras, narkoba dan narkoba ini menyebabkan keluarga hancur, memang pada awalnya hanya perkelahian-perkelahian keluarga pada umumnya, namun hal ini menjadikan seorang suami itu gagal dalam menjalankan tanggung jawabnya, anak dan istri nya tidak diberikan perhatian lagi sehingga membuat kesabaran istri itu habis yang menjadikan perceraian.

Selanjutnya penulis menanyakan mengenai hak dan kewajiban kepala keluarga pepadat.

Mengenai hak dan kewajiban kepala keluarga pepadat, kalau dalam agama itu seorang suami itu wajib memberikan nafkah dan memberikan tempat tinggal yang layak kan kepada seorang istri, saya pada awalnya itu memberikan nafkah yang cukup kepada keluarga dirumah, kemudian untuk tempat tinggal kami berdiam di rumah keluarga yang memang sudah kosong untuk ditempati, namun pada saat saya sering minum-minuman keras,

narkoba dan narkoba itu menjadikan saya lalai dalam memberikan nafkah, membimbing keluarga, malah lebih sering kumpul-kumpul dengan teman.⁵⁶

Nama : M.A.R
 Pendidikan Terakhir : SMK
 Pekerjaan : Pedagang
 Alamat : Jl. Kuin utara

Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 09 Desember 2024 Pukul 16.00 WITA di rumah responden

Pertama penulis menanyakan problematika kehidupan rumah tangga kepala keluarga pematik kepada istri yang kepala keluarga nya pematik.

Mengenai problematika yang terjadi itu kami sering berkelahi pada saat itu, yang mana hubungan rumah tangga itu dulunya harmonis, namun akhir-akhir itu suami jarang pulang ke rumah, dan pada saat pulang ke rumah mulutnya sering berbau alkohol, mata memerah, sering tidak tidur akibat pengaruh dari narkoba dan narkoba itu yang menyebabkan perkelahian dalam rumah tangga, kemudian suami saya jarang memberikan nafkah kepada kami selsaya istri dan anaknya dan kebutuhan ekonomi yang

⁵⁶ M.G, Kepala rumah tangga pematik Kelurahan Kuin Utara, Kota Banjarmasin, wawancara langsung, Banjarmasin, 09 Desember 2024

tidak mencukupi karena duitnya sering dipakai suami untuk minum-minuman keras, narkoba dan narkoba dengan kawan-kawannya.

Selanjutnya penulis menanyakan mengenai hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh kepala keluarga pepadat.

Hak dan kewajiban yang dilakukan oleh suami saya dulunya itu dia menjalankan hak dan kewajibannya saja pada awal-awal pernikahan, namun semakin kesini semakin berubah dan sering mabuk-mabukan dengan teman-temannya sehingga jarang memberikan nafkah dan melalaikan kewajibannya kepada anak dan istrinya seperti kurang memberikan kasih sayang dan jarang berkomunikasi lagi apabila di rumah, hingga pada akhirnya sering menyebabkan perkelahian dan saya sudah tidak tahan lagi dengan sikapnya yang tidak mau berubah maka saya melsayakan perceraian ke Pengadilan Agama.⁵⁷

⁵⁷ M.A.R, Istri kepala rumah tangga pepadat Kelurahan Kuin Utara, Kota Banjarmasin, wawancara langsung, Banjarmasin, 09 Desember 2024

Adapun ringkasan mengenai hasil wawancara dapat dilihat pada matriks wawancara berikut:

Tabel 4.1 Matriks Wawancara

No	Nama	Gambaran problematika rumah tangga	Dampak problematika rumah tangga
1	S.K (Suami)	- Sering minum-minuman keras, narkoba dan narkotika akibat masalah rumah tangga, terutama campur tangan mertua. - Jarang pulang ke rumah, nafkah tidak terpenuhi dengan baik. - Hubungan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran.	- Sering berkelahi dengan istri. - Komunikasi dengan istri terganggu. - Nafkah keluarga tidak mencukupi.
2	N.S (Istri)	- Suami sering mabuk, lalai memberikan nafkah. - Suami marah-marah dan tidak bertanggungjawab. - Anak kurang mendapat perhatian.	- Ekonomi keluarga terganggu. - Hubungan rumah tangga tidak harmonis. - Anak terabaikan secara emosional.
3	T.R (Suami)	- Minum-minuman keras, narkoba dan narkotika dianggap urusan pribadi, tidak melibatkan keluarga. - Istri tidak menyukai kebiasaan suami. - Kepercayaan istri menurun	- Rumah tangga hampir bercerai. - Nafkah tidak diberikan sepenuhnya karena uang dipakai untuk minuman keras. - Hubungan suami-istri retak.
4	N.M (Istri)	- Suami sering pematik, uang habis untuk mimuma keras, narkoba, narkotika dan jenis lainnya. - Kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi. - Suami mulai mengurangi kebiasaan pematik setelah dinasihati.	- Pertengkaran sering terjadi. - Ekonomi keluarga sulit. - Suami mulai berubah perlahan.
5	M.G (Suami)	Pernikahan awalnya harmonis, tetapi masalah ekonomi memicu kebiasaan minum.	- Perceraian terjadi akibat ketidakharmonisan. - Anak dan istri tidak mendapat perhatian.

		- Sering pulang mabuk, istri marah. - Lalai dalam tanggung jawab sebagai suami.	- Suami gagal memenuhi kewajiban sebagai kepala keluarga.
6	M.A.R (Istri)	- Suami jarang pulang, sering mabuk. - Nafkah tidak diberikan secara rutin. - Istri tidak tahan dan memilih bercerai.	- Perceraian terjadi. - Anak kehilangan figur ayah. - Ekonomi keluarga semakin sulit.

B. Analisis Data

1. Gambaran Problematika Rumah Tangga Oleh Kepala Keluarga Pematat

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan

kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material”.⁵⁸

Perkawinan harus dilandasi rasa saling cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada keTuhanan Yang Maha Esa. Seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang sangat penting.⁵⁹

Dalam hukum Islam, tidak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Adakala wanita lebih besar hak dan kewajibannya dari pria dan adakalanya pria lebih besar hak dan kewajibannya dari wanita..

Kalau seorang pria dan seorang wanita melsayakan perkawinan maka masing- masing tetap membawa hak dan kewajibannya sebagai mukallaf, tetapi dalam perkawinan maka masing-masing merelakan sebagian haknya dan menanggung kewajiban baru, disamping mendapatkan hak-hak baru dari masing-masing pihak.

⁵⁸ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, hlm.

⁵⁹ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*.

Masing-masing harus merelakan hak, seperti hak kebebasan seperti sebelum berumah tangga. Masing-masing menanggung kewajiban baru seperti suami wajib melindungi istri dan anak-anaknya, suami wajib memberi nafkah dan sebagainya, istri wajib melayani keperluan suami sesuai dengan ketentuan yang ada.

Sekalipun suami istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan, namun menurut ketentuan hukum islam, suami mempunyai kedudukan lebih dari istri, sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/2: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Kaum laki-laki itu itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Ketentuan kedudukan suami lebih tinggi dari istri bukan berarti bahwa suami berkuasa atas istri. Kelebihan suami atas istri dalam rumah tangga, karena suami adalah pemimpin rumah tangga. Sudah sewajarnya pemimpin mempunyai hak dan kewajiban yang lebih dari warga yang ada dalam rumah tangga, disamping pada umumnya laki-laki dikaruniai jasmani lebih kuat dan lebih lincah serta lebih cenderung banyak menggunakan pikiran dari pada perasaan.

Pada umumnya, meminum alkohol dapat merusak semua organ tubuh secara berangsur-angsur, akibat yang ditimbulkan seperti peradangan

hati (liver cirrhosis), pendarahan dalam perut (mag), penyakit jantung (cardiomyopathy), hormon seks, dan sistem kekebalan tubuh.

Secara umum keharaman alkohol adalah karena memabukkan dan sumber kejahatan. Syariat islam melarang mengkonsumsi minuman keras dan zat-zat sejenisnya. Proses pengharaman ini dilsayakan melalui tahapan yang berulang-ulang sebanyak empat kali dalam ayat Al-Qur'an.

Gambaran problematika yang terjadi akibat keluarga pepadat (pengonsumsi minuman keras) yang terjadi di tiga kelurahan yaitu Kuin Cerucuk, Kelurahan Kuin Selatan dan Kelurahan Kuin Utara terjadi akibat banyaknya pertengkaran dan permasalahan yang ada di keluarga tersebut. disamping karena memang mereka telah mengkonsumsi minum-minuman keras, narkoba dan narkotika sebelum dari pernikahan yang menjadikan mereka terbiasa dalam melsayakan minum minuman keras.

Pada pasangan di Kelurahan Kuin Cerucuk problematika kehidupan rumah tangga yang terjadi dari kepala keluarga pepadat itu dalam kehidupan rumah tangga mereka pada pasangan pertama seorang suami melakukan minum-minuman keras, narkoba dan narkotika itu pada awalnya karena memang banyaknya masalah keluarga akibat dari tinggal satu rumah dengan mertua. Akibatnya dia sering minum-minuman keras, narkoba dan narkotika yang mengakibatkan sering terjadi perkelahian dalam rumah tangga tersebut, kemudian problematika yang terjadi. Kemudian kepala keluarga pepadat ini sering lalai dalam pekerjaan dan jarang pulang ke rumah yang menjadikan nafkah terhadap istri dan anaknya tidak tercukupi.

Semenjak suami sering mabuk-mabukan menjadikan seorang suami sering marah-marah tidak jelas kepada istri dan kurang komunikasi dalam segala permasalahan dalam rumah tangga. Hak dan kewajiban seorang suami lalai terhadap istrinya.

Selanjutnya pada pasangan yang berada di kelurahan Kuin Selatan gambaran kehidupan rumah tangga kepala keluarga pemadat terbilang aman, mengenai kepala keluarga mengkonsumsi minuman keras tidak diikutsertakan dalam urusan rumah tangga. Namun dalam hal ini seperti yang diungkapkan oleh istrinya bahwa problematika dalam rumah tangga sering terjadi akibat suami nya sering minum-minuman keras, narkoba dan narkotika, hal ini karena istrinya tidak menyukai seorang suami pemadat yang dalam islam perbuatan tersebut diharamkan. Rumah tangga yang awalnya harmonis menjadi retak karena suami sering mabuk yang mengakibatkan kehilangan kepercayaan seorang istri. Mengenai hak dan kewajiban kepala keluarga pada bagian memberikan nafkah terjalankan hanya saja tidak memberikan sepenuhnya karena uang lebih sering dihabiskan untuk mabuk-mabukan. Bahkan hubungan rumah tangga ini hampir melsayakan perceraian dan sempat berambangan yang diakibatkan seorang suami nya sering melsayakan mabuk-mabukan.

Selanjutnya berdasarkan wawancara diatas pada pasangan di kelurahan Kuin Utara gambaran kehidupan rumah tangga mereka pada awalnya berjalan baik-baik saja, hingga karena banyaknya permasalahan keluarga maka kepala keluarga ini sering mabuk-mabukan yang menjadikan

banyaknya problematika dalam rumah tangga mereka. perkelahian sering terjadi dalam rumah tangga akibat suami sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan seorang suami ini lalai terhadap tanggung jawabnya kepada pasangan. Seperti yang diungkapkan istrinya bahwa suami nya sering tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya sehingga kebutuhan ekonomi keluarga tidak mencukupi. Pada akhirnya sering terjadi perkelahian yang menjadikan keretakan dalam rumah tangga mereka hingga bercerai.

Rumah tangga yang seharusnya berlangsung harmonis menjadi retak dan terjadi banyaknya problematika dalam rumah tangga ketiga pasangan di tiga kelurahan tersebut. hak dan kewajiban seorang kepala keluarga yang seharusnya dijalankan sesuai dengan ketentuan di dalam hukum islam menjadi lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga.

Melihat hal ini hak seorang istri yang harus diberikan oleh seorang suami menurut Yazid bin Abdul Qodir Jawaz yang meliputi:

1. Memberinya makan ketika engkau makan

Seorang suami wajib memberi nafkah, meski ia dalam keadaan serba kekurangan, tentunya hal ini disesuaikan dengan kadar rezeki yang telah Allah berikan kepadanya.

Hukum memberikan nafkah kepada istri adalah wajib. Dengan kata lain seorang muslim tidak boleh bermalas-malasan, menggantungkan hidup kepada orang lain, apalagi meminta-minta demi memberikan nafkah kepada keluarganya. Sebagai kepala

keluarga suami harus berusaha dan bekerja sungguh-sungguh sesuai kemampuannya.

Seorang suami juga harus memperhatikan rezeki yang halal dan thayyib (baik), untuk diberikan kepada istri dan anaknya, bukan dengan cara-cara yang tercela dan dilarang syariat Islam yang mulia.

2. Memberinya pakaian apabila engkau berpakaian

Seorang suami diharuskan memberikan istrinya pakaian sebagaimana ia berpakaian. Apabila ia menutup aurat istrinya pun harus menutup aurat, dan ini wajib bagi mereka.

3. Jangan memukul wajahnya

Diharamkan memukul wajah istri meski terjadi perselisihan yang amat dahsyat, misalnya seorang istri berbuat durhaka kepada suami.

Allah membolehkan suami memukul istrinya, tetapi perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh beberapa syarat diperbolehkannya memukul, yaitu:

- 4) Dilsayakan setelah menasihati istri, memisahkannya dari tempat tidur, namun tetap tidak mau bertaubat.
- 5) Dilarang memukul wajahnya.
- 6) Tidak memukul dengan pukulan yang membekas ataupun membahayakan istrinya (pukulan yang tidak melukai bagian tubuh)

4. Janganlah menjelek-jelekannya

Seorang suami telah memilih istrinya sebagai pendamping hidup, maka kewajibannya adalah mendidik istri dengan baik. Setiap manusia tidak ada yang sempurna, maka kekurangan dalam kehidupan rumah tangga merupakan suatu yang wajar terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Jika istri keliru, salah, atau melawan maka nasihatilah dengan baik, tidak boleh menjelek-jelekannya, serta doakanlah ia supaya Allah memperbaiki dirinya dan menjadikannya istri yang shalihah.

5. Mengajarkan ilmu agama

Menjadi kewajiban seorang suami agar membekali diri sendiri dengan tholabul ilmi, yakni menuntut ilmu syar'î, dengan menghadiri majlis ilmu yang mengajarkan al-Qur'an dan juga as-Sunnah. Sehingga dengan bekal itu dia mampu mengajarkan apa-apa yang disyariatkan Allah kepada istri dan keluarganya.

Jika ia tidak sanggup untuk mengajarkannya, hendaklah seorang suami mengajak istri dan anak-anaknya untuk sama-sama hadir di majlis ilmu, mendengarkan apa yang disampaikan, memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan hadirnya suami istri di majlis ilmu akan menjadikan mereka sekeluarga dapat memahami Islam yang benar, beribadah

dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah semata serta senantiasa meneladani Rasulullah Saw.

6. Menasihati istri dengan cara yang baik

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berkata: “maka seorang istri apabila seorang bersenang-senang di atas kebengkokan, jika ia ingin meluruskannya maka wanita tidak akan pernah lurus, maka wanita itu kurang dengan sebab penciptaan dan tabiatnya dan juga melsayakan kekurangan. Jika engkau berusaha meluruskannya berarti mematahkannya, sedang mematahkannya itu adalah menceraikannya. Maknanya adalah sesungguhnya jika engkau berusaha agar ia bersikap lurus (menuruti) semua keinginanmu maka mewujudkan hal tersebut tidak mungkin. Maka ketika itulah engkau akan bosan kepadanya dan menceraikannya, dan engkau tidak akan mungkin mendapatkan wanita yang seratus persen selamat dari satu cacat ataupun kekurangan bagaimanapun keadaannya.”⁶⁰

Pada ketiga kepala keluarga pematik ini apabila ditinjau berdasarkan hak istri yang harus diberikan oleh suami menurut Yazid bin Abdul Qodir Jawaz tersebut tidak dijalankan dengan sepenuhnya. Seorang suami yang seharusnya memberikan nafkah kepada istri dan anaknya akibat dari sering minum-minuman keras, narkoba dan narkoba nafkah tersebut

⁶⁰ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarah Riyadish Shalihin*, Cet III (Dar al-Wathan, 1426H), hlm. 117.

kadang diberikan kadang tidak kepada istrinya. Kemudian kepala keluarga pematik sering marah-marrah terhadap istrinya yang seharusnya seorang istri diberikan nasihat yang baik dan dituntun dengan mengajarkan ilmu agama terhadap istrinya tidak dapat dilsayakan oleh seorang kepala keluarga pematik ini.

Dalam Al-Qur'an telah disebutkan bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya dengan layak hal ini terdapat dalam Q.S Al-Baqarah/2: 233.

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut menekankan bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan makan dan pakaian terhadap anak dan istrinya dengan patut. Pemberian nafkah ini pun sesuai dengan kemampuan seorang suami

tersebut tanpa membebani. Hal ini sudah sepatutnya seorang suami yang baik memberikan nafkah terhadap istrinya.

Melihat hal ini bahwa gambaran problematika kehidupan rumah tangga kepala keluarga pepadat yang dialami oleh ketiga pasangan suami istri di Kelurahan Kuin Cerucuk, Kelurahan Kuin Selatan dan Kelurahan Kuin Utara terlihat dari hak seorang istri yang tidak dapat dipenuhi kepala keluarga dilihat dari kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah dan pakaian yang layak, mengajarkan ilmu agama. Menasihati dengan cara yang baik. Kehidupan rumah tangga yang terjadi malah sering mengalami perkelahian dan suami sering marah dan lalai akan tanggung jawabnya kepada istri.

Pada dasarnya minum minuman keras dilarang oleh Allah Swt. dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Hal ini sudah sepatutnya seorang kepala keluarga tidak melsayakan perbuatan tersebut sehingga mengurangi problematika dalam sebuah kehidupan rumah tangga.

2. Dampak Problematika Rumah Tangga Oleh Kepala Keluarga Pepadat

Salah satu barang yang dapat merusak akal pikiran adalah minuman keras, bahaya minuman keras atau alkohol adalah sangat besar mengancam eksistensi manusia selsaya makhluk rasional. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh minum-minuman keras, narkoba dan narkotika ini sangat luas sekali. Ditinjau dari segi kedokteran akibat kecanduan minum-

minuman keras, narkoba dan narkoba akan merusak paru-paru, ginjal, pencernaan, melemahkan daya imunitasnya terhadap berbagai penyakit, merusak liver (hati) dan yang lebih penting lagi adalah merusak secara drastis terhadap jaringan syaraf. Justru disini mengapa alkohol menjadi pangkal penyakit syaraf yang beragam sekali manifestasinya, seperti sakit gila, atau dapat mendorong seseorang melsayakan tindak kriminal yang sangat sadis. demikian juga kalau dilihat dari segi ekonomi, sosial kemasyarakatan, psikologi, moral dan agama semuanya akan memberikan nilai negatif terhadap alkohol ini.⁶¹

Minum-minuman keras, narkoba dan narkoba yang dikonsumsi berlebihan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kehidupan sosial, seperti perkelahian, pembunuhan, tindak pemerkosaan, dan juga psikis bagi yang mengkonsumsinya kerap disalahgunakan. Alkohol yang telah tercampur dalam minuman kerap dikonsumsi sebagai media untuk mabuk-mabukkan, narkoba dan narkoba bila dikonsumsi berlebihan dapat menimbulkan gangguan mental organik (GMO) yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku. Timbulnya GMO tersebut merupakan reaksi langsung terhadap sel-sel saraf pusat dikarenakan sifat adiktif tersebut.

Dalam hubungan rumah tangga akibat dari minum minuman keras, narkoba dan narkoba berdampak buruk pada keharmonisan rumah tangga

⁶¹ Mustafa Kamal Pasha, Chil, Wahardjani, *fiqih Islam*, (Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri, 2009, hlm 144-145.

hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan suami istri yang kepala keluarga pepadat di tiga pasangan suami-istri di tiga kelurahan. Bahwa dampak problematika rumah tangga oleh kepala keluarga pepadat adalah sebagai berikut:

a. Terjadinya pertengkaran

Rumah tangga kepala keluarga pepadat sering terjadinya pertengkaran yang diakibatkan dari seorang suami nya tidak dapat lagi dinasihati dan sering marah terhadap istrinya. Pertengkaran ini terus menerus terjadi hingga menjadikan keretakan dalam rumah tangga salah satu pasangan.

b. Permasalahan ekonomi

Permasalahan ekonomi menjadikan dampak problematika rumah tangga kepala keluarga pepadat. Hal ini dirasakan oleh pasangan tersebut nafkah yang seharusnya mencukupi untuk kebutuhan keluarga namun dalam hal ini lebih sering digunakan untuk minum minuman keras bersama dengan teman-teman suami tersebut sehingga ekonomi dalam keluarga tersebut tidak mencukupi.

c. Tidak terlaksananya kewajiban suami dan hak seorang istri

Seorang kepala keluarga pepadat yang seharusnya dalam kehidupan rumah tangga memberikan nafkah dan pakaian yang layak serta mengajarkan ilmu agama kepada istrinya namun hal ini tidak terlaksanakan akibat dari kepala keluarga rumah tangga pepadat. Hak

seorang istri yang harus diberikan oleh seorang suami tersebut tidak dapat terpenuhi.

d. Perceraian

Perceraian terjadi akibat dari kepala keluarga seorang pematik hal ini dirasakan oleh pasangan tersebut yang istrinya tidak tahan dengan problematika rumah tangga mereka sering terjadinya pertengkaran, kemudian seorang suami yang lalai dengan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga menjadikan hubungan rumah tangga mereka pisah ranjang dan salah satu pasangan tersebut melsayakan perceraian.

Melihat hal ini berdasarkan wawancara tersebut dampak dari problematika rumah tangga kepala keluarga pematik menyebabkan sering terjadinya pertengkaran, permasalahan ekonomi, hak seorang istri dan kewajiban seorang suami tidak dijalankan dengan baik bahkan hingga perceraian. Tujuan perkawinan yang seharusnya menciptakan keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah berakhir dengan perselisihan terus menerus.

Minum-minuman keras, narkoba dan narkotika merupakan yang sangat banyak dampak bahayanya bagi kesehatan, jasmani maupun rohani tidak hanya dampak bagi diri sendiri melainkan juga berdampak pada kehidupan rumah tangga serta pola pikir anak dan mengenai psikologis terhadap anak. Adapun peneliti berpendapat bahwa agar perselisihan tidak terjadi ada baiknya suami memperlsayakan istri dengan baik, bersikap

lembut, dan bersama-sama memikul suka duka dalam batas-batas yang wajar. Hak perempuan harus diprioritaskan ketimbang kewajibannya. Artinya, seorang suami harus mendahulukan kewajibannya terhadap istri, dan bersikap baik terhadap istri, serta memperlihatkan niat dan prilaku yang baik. Setelah itu barulah suami meminta haknya kepada istrinya.